



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Tahun 2022
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan :

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 20/HM.02-BA/3529/2022 Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SUMENEP TENTANG PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan dan struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan dan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Bagan struktur Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul setelah diterbitkannya Keputusan ini akan di bebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumenep
pada tanggal 23 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMENEP
 NOMOR 17 TAHUN 2022
 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA
 LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2022

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP

NO	JABATAN DALAM PPID	NAMA	JABATAN
1.	Pembina Pengelola Informasi dan Dokumentasi	A. Warits	Ketua
		Rahbini	Anggota
		Rafiqi	Anggota
		Deki Prasetia Utama	Anggota
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Syaifurrahman	Anggota
		Dewiyani	Sekretaris
3.	Atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Dewiyani	Sekretaris
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Adi Tri Hartanto	Kasubbag Tekmas
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	Dedeng Haryanto	Kasubbag KUL
		Adi Tri Hartanto	Kasubbag Tekmas
		Kuswandi	Kasubbag Rendatin
		Misdiyanto	Kasubbag Hukum dan

			SDM
6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Adi Tri Hartanto	Kasubbag Tekmas
		Rezha Aby Purwa	Staf
		Andryan Dwi Prabawa	Staf
		Yudi Kurniawan	Staf
		Enggar Galang Ramadhan	Staf

Ditetapkan di Sumenep
pada tanggal 23 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2022

TUGAS DAN WEWENANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP

A. Pembina PPID

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Sumenep.
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Sumenep.
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Sumenep.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

Memberikan Pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi di lingkungan KPU kabupaten Sumenep.

C. Atasan PPID.

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Sumenep.
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU kabupaten Sumenep.
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Sumenep.
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU kabupaten Sumenep sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. PPID

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Sumenep.
2. Menghimpun informasi publik dari seluruh sub. Bagian di lingkungan KPU Kabupaten Sumenep.
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur dan Sekretariat KPU Kabupaten Sumenep.
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik.
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan sub.bagian hukum sekretariat KPU Kabupaten Sumenep.
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID.
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

E. Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik.
2. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun system informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian.
3. Mengordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada sub bagian hukum KPU Kabupaten Sumenep.

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Membantu tugas dan fungsi tim penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi pada KPU Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di Sumenep
pada tanggal 23 Maret 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMENEP,



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2022

BAGAN STRUKTUR
PEJABAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP



Keterangan :

-  : Instruksi
-  : Koordinasi
-  : Tanggung Jawab

Ditetapkan di Sumenep
pada tanggal 23 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP,

